



SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA, FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI INTERNASIONAL BERSAMA
(Merancang Capaian Pembelajaran Lulusan dan Kontent Mata Kuliah
Kependidikan Berbasis *Outcome-Based Education*)

Nomor 8.6.27/UN32.5.5.3/KS/2023

Nomor 393/UN36.2/KS-IA/2023

Bahwa Perjanjian Kejasama ini merupakan tindaklanjut dari surat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar nomor 8.6.9/UN32.5/KS/2023 dan nomor 382/UN36.2/KS-PKS/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (8-6-2023)** di **Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama** : **Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T, M.T, Ph.D**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumpersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

2. Nama : **Saharuddin, S.T., M.Pd.**
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika
Alamat : Jl. Daeng Tata Raya, Parangtambung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika, Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai Pengembangan Kurikulum Program Studi Internasional Bersama Merancang Capaian Pembelajaran Lulusan dan Kontent Mata Kuliah Kependidikan Berbasis *Outcome-Based Education* yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Internasional Bersama Merancang Capaian Pembelajaran Lulusan dan Kontent Mata Kuliah Kependidikan Berbasis *Outcome-Based Education* dalam rangka peningkatan mutu akademik Program Studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang (UM) dengan Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektronika, Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup Pengembangan Kurikulum Program Studi Internasional Bersama Merancang Capaian Pembelajaran Lulusan dan Kontent Mata Kuliah Kependidikan Berbasis *Outcome-Based Education*.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Pengembangan Kurikulum Program Studi Internasional Bersama Merancang Capaian Pembelajaran Lulusan dan Kontent Mata Kuliah Kependidikan Berbasis *Outcome-Based Education* minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA** perlu memberitahukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama dalam bentuk Program Pertukaran Penguji Eksternal dapat dilakukan mulai 8 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 4

PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Prodi S1 Teknik Elektro,
Fakultas Teknik Universitas Negeri
Malang,

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik
Elektronika, Fakultas Teknik
Universitas Negeri Makassar,



Ilham Ari Elbaith Zaeni, S.T, M.T, Ph.D
NIP. 198106262006041004

Saharuddin, S.T, M.Pd.
NIP. 197112021998021005

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,

Mengesahkan:
PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Makassar,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005

**Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Yahya, M.Kes.,
M.Eng., IPU., ASEAN Eng**
NIP. 196306231991031002

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	